

SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor : 03-P/PM. I-03/AD/VIII/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IRMANSYAH.
Pangkat/NRP : Pelda/3910059490872.
Jabatan : Ba Denbekang I.44.05 B
Kesatuan : Denbekang I.44.05 B
Tempat tanggal lahir : Medan, 25 Agustus 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Lapai Kota Padang.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Mengingat : Pasal 281 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- Menyatakan :
1. Terdakwa Irmansyah, Pelda NRP 3910059490872 bersalah melakukan pelanggaran : “Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi”.
 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) Subsida kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 4. Menetapkan barang bukti berupa : Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nopol BK 5034 UP atas nama Nurlela, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh kami, Hakim Tunggal Idolohi, S.H. Mayor Chk NRP 11030003680476, Oditur Militer Miswardi, S.H., Mayor Sus NRP 528373 dan Panitera Pengganti Samsudin Peltu NRP 21960195130474 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Samsudin
Peltu NRP 21960195130474

Idolohi, S.H.
Mayor Chk NRP 11030003680476



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)